



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tabalong selain merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat juga merupakan upaya pemenuhan hak-hak bagi Masyarakat Hukum Adat;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, perlu penguatan lembaga kemasyarakatan adat, lembaga adat, dan Masyarakat Hukum Adat yang berada di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan huruf K angka 7 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk mengatur tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.177/5/2017 tentang Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 131);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai Hukum Adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
6. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsaan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan MHA sebagai perwujudan konstitusif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
7. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi MHA beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
8. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi MHA.
9. Pemberdayaan MHA adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong MHA agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.

10. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tabalong.
11. Kampung adalah dusun dan/atau RT dan/atau yang disebut dengan nama lain adalah satuan administrasi terkecil di bawah pemerintahan desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tabalong.
12. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
13. Hak MHA adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada MHA yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
14. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat, yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik yang ada hutan maupun yang tidak ada hutan dengan luas dan batas batas yang jelas, baik milik perorangan maupun kolektif.
15. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup MHA.
16. Hak Ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah hak MHA yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
17. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah MHA yang ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya MHA yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
18. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah MHA.
19. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
20. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari kearifan lokal berupa substansi pengetahuan yang diperoleh dari hasil kegiatan olah pikir dalam konteks tradisi serta interaksi dengan alam lingkungannya, termasuk namun tidak terbatas pada keterampilan, inovasi, dan praktek-praktek dari MHA, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Panitia MHA yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan proses verifikasi dan validasi keberadaan MHA dan wilayah adatnya.

Pasal 2

Pengaturan terhadap Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- e. kemanusiaan;
- f. kepentingan nasional;
- g. keselarasan;
- h. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- i. musyawarah mufakat;
- j. keberagaman; dan
- k. kearifan lokal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengakui, melindungi, dan memberdayakan MHA di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kehidupan MHA yang aman, toleran, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. mengakui dan melindungi MHA sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memfasilitasi MHA agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
- d. memberikan kepastian dan akses keadilan bagi MHA dalam pemenuhan atas haknya;
- e. mewujudkan pemberdayaan MHA; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan MHA di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keberadaan dan kedudukan MHA;
- b. Wilayah Adat;
- c. Pengakuan Keberadaan MHA;

- d. Perlindungan MHA;
- e. hak dan kewajiban MHA;
- f. Pemberdayaan MHA;
- g. sistem informasi;
- h. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- i. Lembaga Adat;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pendanaan.

BAB III KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MHA

Pasal 6

- (1) Keberadaan MHA didasarkan pada faktor:
 - a. genealogis;
 - b. teritorial; atau
 - c. geneologis-teritorial.
- (2) Keberadaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri:
 - a. terdiri atas sekelompok orang bersifat teratur yang membentuk kesatuan MHA;
 - b. menempati secara tetap wilayah tertentu atau berada dalam kesatuan Wilayah Adat;
 - c. memiliki penguasa/pemimpin dalam komunitas;
 - d. memiliki hubungan berdasarkan ikatan geneologis, teritorial, atau geneologis-teritorial ;
 - e. memiliki harta kekayaan material dan imateriel;
 - f. mempunyai kesatuan hukum/hukum adat;
 - g. memiliki sistem kepercayaan; dan
 - h. memiliki kelembagaan adat.

Pasal 7

- (1) MHA terlibat dan berperan serta dalam pembangunan.
- (2) Keterlibatan dan peran serta MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Adat.

Pasal 8

Keberadaan MHA sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

BAB IV WILAYAH ADAT

Pasal 9

- (1) Wilayah Adat meliputi:
 - a. satu Kampung atau beberapa Kampung; atau
 - b. sebagian wilayah satu Desa atau gabungan beberapa Desa.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh MHA atas dasar adat-istiadat dan/atau hukum adat serta kebiasaan MHA secara turun temurun.

Pasal 10

- (1) Hutan Adat merupakan merupakan hutan dalam wilayah MHA yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pokok sebagai konservasi, lindung, maupun produksi yang dikelola oleh MHA.

BAB V PENGAKUAN KEBERADAAN MHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengakui MHA yang masih hidup dan berkembang di Daerah sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan substansi norma hukum adatnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya apabila memenuhi unsur:
 - a. masyarakatnya masih dalam bentuk kesatuan atau mengelompok atau paguyuban;
 - b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih dijalankan dan ditaati; dan
 - e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap MHA yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 12

- (1) Dalam memberikan Pengakuan MHA, Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap MHA yang masih tumbuh dan berkembang di Daerah.
- (2) Pendataan terhadap MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
 - b. mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun temurun;
 - c. mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;
 - d. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan MHA;
 - e. memiliki sejarah asal usul;
 - f. mempunyai kelembagaan adat yang diakui dan berfungsi; dan/atau
 - g. memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.

- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan Pengakuan MHA.

Bagian Ketiga
Tahapan Pengakuan MHA

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi;
- c. validasi; dan
- d. penetapan.

Pasal 14

Identifikasi, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Panitia MHA yang bersifat *ad hoc*.

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Panitia MHA untuk melakukan pengakuan terhadap keberadaan MHA di Daerah.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur Masyarakat.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari:
 - a. unsur akademisi;
 - b. tokoh MHA; dan
 - c. ormas yang memiliki pengalaman dan kompetensi terkait MHA.
- (5) Pembentukan Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Identifikasi

Pasal 16

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan MHA.

- (2) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah asal usul MHA;
 - b. Wilayah Adat;
 - c. Hukum Adat;
 - d. kelembagaan Adat; dan
 - e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (4) Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi.
- (5) Dalam hal identifikasi telah dilakukan secara mandiri oleh MHA, Panitia MHA tidak melakukan identifikasi ulang terhadap MHA yang bersangkutan.
- (6) MHA yang telah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil identifikasi tersebut kepada Panitia MHA untuk dilakukan verifikasi.
- (7) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) digunakan untuk melakukan verifikasi.

Paragraf 3 Verifikasi

Pasal 17

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 18

- (1) Panitia MHA melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Dalam melakukan verifikasi, Panitia MHA dapat meminta MHA untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
- (3) Panitia MHA melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak hasil identifikasi diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (5) Panitia MHA mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kantor Kecamatan setempat.

Pasal 19

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), maka Panitia MHA dapat melakukan validasi.

- (2) Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada Panitia MHA.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia MHA melakukan verifikasi ulang.
- (4) Panitia MHA melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4
Validasi

Pasal 20

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Panitia menyampaikan rekomendasi Pengakuan MHA kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERLINDUNGAN MHA

Pasal 22

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan Hak MHA.

Pasal 23

Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian wilayah adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pengembangan dan menjaga budaya, situs budaya, cagar budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. peningkatan taraf kehidupan MHA;
- f. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- g. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat termasuk situs budaya, cagar budaya dan benda pusaka.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN MHA

Bagian Kesatu
Hak MHA

Pasal 24

MHA memiliki hak:

- a. hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
- b. hak atas pembangunan;
- c. hak atas spiritualitas dan kebudayaan; dan
- d. hak atas lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan atau pengelolaan tanah, wilayah dan sumber daya alam termasuk di dalamnya bidang pertanian dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal daerah; dan
 - c. Hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak lain.
- (3) Pemenuhan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk melakukan pembukaan lahan untuk perladangan dengan cara membakar dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal MHA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (4) Pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antar pihak dengan memperhatikan asas kepatutan dan menjamin rasa keadilan bagi semua pihak.

Pasal 26

- (1) Hak atas Tanah Adat dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
- (2) Hak atas Tanah Adat yang bersifat komunal/kolektif merupakan Hak Ulayat yang tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan Tanah Adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah pengambilan keputusan bersama MHA yang bersangkutan berdasarkan hukum adat.

Pasal 27

Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. hak mengusulkan, menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan setempat;
- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah MHA sesuai dengan mekanisme adat;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai rencana program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah dan pihak lain yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budaya setempat; dan
- d. hak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada huruf c berdasarkan kesepakatan.

Pasal 28

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. hak menganut dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan/atau nilai hukum adat yang diwarisi dari leluhurnya;
- b. hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
- c. hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

Pasal 29

Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan Kearifan Lokal;
- b. hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan berbahaya di atas tanah dan wilayah MHA; dan
- c. hak atas pemulihan lingkungan hidup di Wilayah Adat yang mengalami kerusakan.

Bagian Kedua Kewajiban MHA

Pasal 30

MHA berkewajiban:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- c. melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluhuran nilai adat istiadatnya;
- d. berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan; dan
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi MHA.

Bagian Ketiga
Pengakuan dan Perlindungan MHA

Pasal 31

MHA diakui dan dilindungi sebagai MHA yang hidup, tumbuh, dan berkembang di Daerah.

Pasal 32

Pengakuan dan Perlindungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MHA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan MHA dan lembaga adat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan melibatkan penyelenggara urusan pemerintahan lainnya yang berhubungan dengan MHA.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan MHA untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat MHA.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan MHA;
 - d. usaha produktif; dan
 - e. kerja sama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. internalisasi adat istiadat, tradisi, kearifan lokal dan kesenian kepada MHA;
 - b. penyelenggaraan festival budaya MHA di tingkat Daerah;
 - c. fasilitasi bagi MHA untuk berpartisipasi dalam festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - d. pemberian penghargaan.

- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. akses untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
 - c. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. akses dalam memperoleh pelayanan publik; dan
 - e. akses promosi dan pemasaran produk ke luar wilayah adat.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha MHA; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha MHA.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. memfasilitasi kerja sama antara MHA dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan MHA sebagai mitra yang setara.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai MHA.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan MHA.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. data dan informasi mengenai MHA;
 - b. program pemberdayaan MHA;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan MHA; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan MHA.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.

BAB X TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 36

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap MHA;
- b. melaksanakan program pemberdayaan MHA;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan MHA;

- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan kepada MHA;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar MHA;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual MHA;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara MHA dan masyarakat lokal di sekitarnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif Tanah Adat;
- j. mengesahkan dan mencatatkan dalam peta tanah Indonesia, peta partisipatif yang disusun masyarakat sebagai Tanah Adat; dan
- k. melakukan penataan kesatuan wilayah MHA.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 37

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan keberadaan MHA;
- b. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan MHA;
- c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHA;
- d. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar MHA dan antara MHA dengan warga masyarakat lainnya.
- e. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan MHA; dan
- g. menetapkan program pendampingan dan pengembangan terhadap seni tradisional MHA.

BAB XI
LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara hukum adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan MHA.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak berdasarkan Hukum Adat setempat.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari MHA yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan Lembaga Adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 40

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi MHA kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar MHA atau antara MHA dengan warga masyarakat lainnya;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan MHA;
- d. meningkatkan peran aktif MHA dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan Pemberdayaan MHA; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara MHA dengan pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 41

Lembaga Adat mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi MHA kepada pemerintah desa, serta menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan Hukum Adat, adat istiadat, dan Kearifan Lokal MHA;
- b. memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan Kearifan Lokal MHA dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan MHA dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan adat;
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat, pemangku adat, dan pemuka adat;
- d. menggali, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan Kearifan Lokal MHA dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah;
- e. mengurus, menjaga dan mengelola hal yang berkaitan dengan nilai-nilai adat istiadat dan Kearifan Lokal MHA di Daerah;
- f. menyelesaikan sengketa adat di Daerah; dan
- g. menginventarisasi dan mengelola sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Adat untuk meningkatkan kesejahteraan MHA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mediasi dalam hal terjadi sengketa antara MHA dengan perorangan dan/atau Badan.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penguasaan sumber daya alam;
 - b. tumpang tindih lahan/tanah ulayat; dan/atau
 - c. konflik sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pemberdayaan MHA di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi terkait keberadaan MHA;
 - b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
 - d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat;
 - e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan Pemberdayaan MHA;
 - f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk MHA;
 - g. melestarikan adat istiadat milik MHA;
 - h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA;
 - i. melaporkan tindakan konflik kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
 - j. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan kepada MHA.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal ...

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN: (.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum dan adanya Lembaga Adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kaitannya dengan Masyarakat Hukum Adat, Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan pasal 18B ayat (2) secara jelas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan serta upaya untuk memberdayakan Masyarakat Hukum Adat telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Salah satu komunitas masyarakat di Kabupaten Tabalong yang saat ini masih mempertahankan tradisi kehidupan sehari-hari dan mempunyai kelembagaan adat yang masih ada adalah masyarakat adat yang tempat tinggalnya berada di Kabupaten Tabalong. Keberadaan masyarakat adat sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai masyarakat hukum adat perlu dilakukan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait dalam upaya secara bersama-sama melakukan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan terhadap masyarakat adat pada khususnya dan masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Tabalong, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya keberadaan Peraturan Daerah ini juga dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap kebudayaan masyarakat adat pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Tabalong pada umumnya sebagai bagian dari keberagaman dan kekayaan kebudayaan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan dimana setiap anggota masyarakat hukum adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau kegiatan yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada Masyarakat Hukum Adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan dan non diskriminasi” adalah setiap orang memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan berdasarkan martabat yang melekat pada setiap pribadi manusia. Oleh karena itu, tidak seorang pun harus mengalami diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pandangan dan sikap politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan, sosial atau geografis, disabilitas, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks Masyarakat Hukum Adat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah pengakuan dan perlindungan seluruh keberagaman masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan secara selaras dalam upaya menjaga harmonisasi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan negara

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia

berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “musyawarah mufakat” adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keberagaman” adalah suatu kondisi dalam Masyarakat Hukum Adat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, baik kepercayaan, suku, bahasa, sosial, politik dan budaya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “faktor genealogis” adalah faktor yang mengikat anggotanya dengan kesamaan keturunan atau garis darah. Keturunan dapat ditarik dari garis ibu (matrilinial), bapak (patrilinial) atau kedua-duanya sekaligus (parental).

huruf b

Yang dimaksud dengan “faktor teritorial” adalah faktor yang mengikat anggotanya atas dasar kesamaan wilayah, menghuni atau berasal dari wilayah yang sama dan lebih mengidentifikasi diri karena kesamaan wilayah.

huruf c

Yang dimaksud dengan “faktor geneologis-teritorial” adalah faktor persekutuan campuran yang ikatan atau identitasnya didasarkan atas wilayah dan keturunan sekaligus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Yang dimaksud dengan “batas tertentu” adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya yang telah dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
“Wilayah adat” yang diidentifikasi adalah cakupan wilayah MHA yang diusulkan oleh MHA berdasarkan hasil penelitian dokumen dan kesepakatan musyawarah adat.

Huruf c
“Hukum Adat” yang diidentifikasi adalah Hukum Adat yang masih berlaku pada saat ini dan diterima sebagai suatu hukum oleh MHA.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dapat berupa tanah ulayat/adat, hutan adat atau sertipikat tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat. Benda- benda dapat berupa bangunan, kain, senjata pusaka ataupun barang-barang lainnya peninggalan masa lalu.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanah, wilayah dan sumber daya alam” adalah tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya yang tidak saja ada dipermukaan dan dalam tanah yang merupakan kekayaan yang diwariskan dari leluhur mereka, tetapi juga tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka peroleh dengan cara lain seperti hibah, jual beli dan transaksi dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan hukum adat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hak pembukaan lahan untuk perladangan dengan cara membakar dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya”.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
huruf a
Yang dimaksud dengan “internalisasi” adalah proses penyerapan dan penyatuan nilai-nilai budaya ke dalam jiwa seseorang sejak dilahirkan hingga meninggal dunia, yang terjadi melalui sosialisasi dan pendidikan sehingga menjadi bagian dari kepribadian, sikap, dan pandangan hidup individu tersebut.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR ...